



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARWANTO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **89391**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.080.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/222 m2 di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/220 m2 di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah Seluas 1.652 m2 di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 262.000.000**

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 163.950.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 155.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.660.950.000**

III. HUTANG **Rp. 600.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.060.950.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.